

**PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK  
NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF GENDER**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**RHISMAWATI KHUSNUL**

**NIM. 1617302038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rhismawati Khusnul  
NIM : 1617302038  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF GENDER”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 September 2022

Yang menyatakan



Rhismawati Khusnul

NIM.1617302038

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PPU-XIII/2015 Perspektif Gender**


Yang disusun oleh **Rhismawati Khusnul (NIM. 1617302038)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2019079301

Purwokerto, 31 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Rhismawati Khusnul  
Lampiran : 5 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Rhismawati Khusnul  
NIM : 1617302038  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK  
Nomor 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF GENDER

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan teri ma kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Purwokerto, 16 September 2022  
Pembimbing



Muchimah, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2019079301



**PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK Nomor  
69/PUU/XIII/2015 PERSPEKTIF GENDER**

**Rhismawati Khusnul  
NIM.1617302038**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, akan tetapi peraturan ini berubah dengan adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan Perjanjian Perkawinan dapat dibuat setelah Perkawinan sehingga tidak terjadi diskriminasi berupa pelabelan negatif atau *stereotype* yang dapat terjadi pada salah satu jenis kelamin.

Metode penelitian adalah *library research*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menganalisis Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah Perkawinan berlangsung, waktu berlakunya dan perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan yang nantinya juga berdampak kepada pihak ketiga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Perkawinan pada pra dan pasca putusan menghasilkan akibat hukum yang berbeda. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadikan terwujudnya kepastian hukum, yaitu adanya potensi kesetaraan dan keadilan gender yang berasaskan keadilan tanpa adanya diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki, Berdasarkan perspektif gender, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 penulis menunjukkan bahwa yang menimbulkan permasalahan diskriminasi terhadap perempuan dapat diminimalisir dan menganggap sudah representatif terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

**Kata kunci:** Perjanjian Perkawinan, Putusan, gender

**MOTTO**  
**Bersyukur dan Ikhlas**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada hamba-Nya, sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan semua umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini diselesaikan, maka peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


8. Muchimah, S.H.I.,M.H., selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Sumpono dan Ibu Rokhyatun S.Pd. yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Kepada kedua kakak saya, Ika Sundari dan Nur Fais, yang selalu mendukung dan memotivasi saya.
12. Arel Raghil Najmudin, S.H., yang telah rela mengorbankan waktu untuk menemani saya dari awal skripsi, terimakasih karena telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan.
13. Kepada Maulidya Setyaningrum yang telah menemani saya dari awal masuk bangku perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, mendengarkan keluh kesah dan memberikan inspirasi,dukungan, dorongan.
14. Segenap teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwokerto
15. kelas HKI A angkatan 2016 yang bersama-sama melangkah semoga selalu terjalin silaturahmi.
16. Kepada diri saya yang walaupun sudah lelah, bosan, kehilangan semangat tetapi tetap mampu mencapai titik ini, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, semoga tetap sehat.
17. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan selalu saya harapkan.

Purwokerto, 16 September 2022

Penulis,



Rhismawati Khusnul

NIM.1617302038



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

## 3. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

#### 4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*  
 النَّوْءُ : *Al-nau'*  
 شَيْءٌ : *Syai'un*  
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Ẓilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

6. Lafz al-jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.





## DAFTAR SINGKATAN

Komnas	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PUU	: Putusan Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
BW	: Burgerlijk Wetboek
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Presiden
SK	: Surat Keputusan
MA	: Mahkamah Agung
Inpres	: Instruksi Presiden
Kepmendagri	: Keputusan Menteri Dalam Negeri
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
hlm	: Halaman

## DAFTAR LAMPIRAN

Putusan MK Nomor 69/ PUU-XIII/2015


Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN DAN MANIFESTASI KETIDAKADILAN GENDER.....</b>	<b>18</b>
A. Perjanjian Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
3. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	20
4. Perkembangan Perjanjian Perkawinan di Indonesia.....	28
5. Fungsi Perjanjian Perkawinan.....	30
B. Teori Tentang Gender .....	33
1. Pengertian Gender .....	33
2. Konsep Gender dalam Islam .....	35
3. Peran Gender .....	37
4. Kesetaraan dan keadilan gender .....	38
5. Manifestasi Ketidakadilan Gender .....	39

6. Pendekatan Gender Dalam Keluarga.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Sumber Data Penelitian.....	51
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Metode Analisis Data.....	53
<b>BAB IV ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF GENDER .....</b>	<b>55</b>
A. Akibat Hukum Adanya Perjanjian Perkawinan .....	55
1. Sebelum Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	55
2. Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	56
3. Amar Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 .....	58
B. Perspektif Gender Terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NOMOR 69/PUU-XII/2015 .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kodratnya, manusia memiliki hasrat untuk selalu ingin hidup bersama, bersosial, saling berinteraksi serta ingin mempertahankan keturunan. Untuk tercapai semua keinginan itu manusia melakukan Perkawinan, Perkawinan dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki dua jenis kelamin yang berbeda, biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Rum* (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi Perkawinan.<sup>3</sup> Akan tetapi para sarjana hukum seperti Asser, Paul Scholten, dan Wiarda mendefinisikan Perkawinan sebagai suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 7

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm. 512.

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 4



bersama atau bersekutu yang kekal. Ikatan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>4</sup>

Setiap hubungan antara laki-laki dan perempuan apabila sudah melaksanakan akad Perkawinan maka secara otomatis ada ikatan hak dan kewajiban antara keduanya serta anak-anak yang lahir dari Perkawinan tersebut.<sup>5</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu Perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>6</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan Perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda Perkawinan serta penghasilan mereka.<sup>7</sup>

Melihat zaman sekarang yang serba modern, manusia lebih sensitif dalam hal persoalan harta kekayaan. Manusia sekarang banyak mempunyai pertimbangan dalam melakukan perhitungan terkait untung

---

<sup>4</sup>R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 23.

<sup>5</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014), hlm. 104.

<sup>6</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.51.

<sup>7</sup>Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009), hlm.128.

atau rugi materi yang akan diperolehnya setelah diberlangsungkannya sebuah Perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga berperan dalam mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta kekayaan. Banyak calon suami istri yang menginginkan Perkawinan mereka mempunyai Perjanjian Perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini juga kaum perempuan yang cenderung lebih banyak menerima ketidakadilan. Ketidakadilan gender sendiri merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi yaitu pemiskinan ekonomi, subordinasi yaitu penomorduaan, stereotipe atau pelabelan negatif, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau double burden, dan kekerasan (*violence*).

Berdasarkan data Profil Perempuan Indonesia 2019, terlihat bahwa perekonomian masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tergambar dari angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah yaitu 51,88% dibandingkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,69%. Rata-rata upah gaji bersih sebulan pekerja perempuan pun masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 2,39 juta rupiah banding 3,06 juta rupiah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Anonim, "Data Gender dan Anak 2019 Harapan Menuju SDM Berkualitas Indonesia Maju", [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id), diakses 20 Januari 2022.

Kekerasan terhadap perempuan juga semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara. Selama 2019 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam catatan Komnas Perempuan sebesar 406.178 kasus, mengalami peningkatan sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.446 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat sepanjang tahun 2019, sedikitnya terjadi 11.105 kasus KDRT di Indonesia.<sup>9</sup> Maka jelaslah, keluarga merupakan wilayah yang subur berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang mencerminkan ketimpangan gender.

Indonesia memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang melangsungkan perkawinannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan akibat hukum dari Perkawinan yaitu mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suami istri tidak bisa membuat Perjanjian Perkawinan setelah berada dalam status perkawinan, karena perjanjian tersebut harus dibuat sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan sehingga perjanjian tersebut juga tidak dapat diubah selama perkawinan. Akan tetapi kondisi masyarakat yang semakin demokratis kemudian berdampak pada implementasi perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>9</sup>Anonim, "Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Meningkat Di 2019",

Tahun 1974 yang menimbulkan permasalahan yang dapat dilihat dari adanya ketentuan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan yang harus dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan membuat suami dan istri merasa dibatasi hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan dilakukan perjanjian, dimana hal ini bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani”.

Dengan demikian pasal 29 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 sehingga diadakanlah *judicial review*. *Judicial review* ini berawal dari kasus ike farida selaku WNI yang menikah dengan WNA tanpa memiliki perjanjian perkawinan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan nomor 69/PUU-XII/2015 atas permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agrarian dan UU No.1 Tahun 1974 telah membuat pengaturan baru mengenai perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UU No.1 Tahun 1974. Selain itu alasan lain yang menyebabkan suami-istri membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan adalah salah satu pihak suami atau istri berkewarganegaraan Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan WNA, hal ini sesuai dengan Pasal 21

Ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa WNI yang kawin dengan WNA tidak boleh memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Namun, WNI yang kawin dengan WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia karena menjadi harta bersama antara WNI dan WNA. Jadi dengan diterimanya permohonan *judicial review* ini memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi masyarakat atas hak konstitusionalnya dalam membuat suatu perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak. Kerugian konstitusional tersebut diatas terjadi pada Ike Farida yang kemudian mengajukan permohonan *judicial review* ke MK terhadap pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No.1 Tahun 1974, yang kemudian dikabulkan oleh hakim dalam dalil permohonannya Pemohon.

Dengan adanya Perjanjian Perkawinan ini diharapkan, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama mempunyai pemahaman yang benar terhadap hak, kewajiban, maksud dan tujuan Perjanjian Perkawinan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>10</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu pembuatan Perjanjian Perkawinan yang sebelumnya Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat Perkawinan saja sekarang Perjanjian Perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang Perkawinan. Dampak Putusan tersebut diharapkan tercapai tujuan bersama antara suami dan istri dalam

---

<sup>10</sup> Muthoin, "Analisis Taklik Talak Perspektif Gender" *Jurnal Muwazah*, Vol. 04, No. 12, 2012, hlm. 265.



mengarungi kehidupan rumah tangga sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri berimbang dan saling melengkapi. Sehingga bentuk kekerasan dari yang paling ringan hingga berat dapat dilindungi dan dihormati kepemilikannya tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan mengatasnamakan gender sebagai pembeda.

Namun, di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya diadakan Perjanjian Perkawinan dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. Dalam perspektif perempuan, Perjanjian Perkawinan ini diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki (suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau bahkan tidak boleh dilaksanakan karena Perjanjian Perkawinan tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang qath'i.<sup>11</sup>

Pembacaan Perjanjian Perkawinan dianggap perlu bagi perempuan sebagai bentuk perlindungan atas haknya, sehingga tidak lagi muncul penguasaan suami atas istrinya. Sehingga dari perbedaan pendapat inilah diperlukan kajian tentang Perjanjian Perkawinan bukan hanya dengan perspektif perempuan, tetapi lebih jauh lagi dengan menggunakan perspektif gender.

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini mengkaji Perjanjian Perkawinan dalam perspektif keadilan gender dengan batasan kajian terhadap perlindungan hak-hak istri. Hal ini dilakukan dengan

---

<sup>11</sup> Muthoin, Analisis Taklik Talak Perspektif. Gender....,269

pertimbangan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari adanya Perjanjian Perkawinan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah dengan saling terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Kajian dengan perspektif keadilan gender menuntut kepekaan yang kuat atau sensitivitas yang baik terhadap ketidakadilan gender seperti apa saja manifestasi atau bentuk-bentuk ketidakadilan gender, siapa yang diuntungkan atau dirugikan dan faktor apa yang menjadi penyebabnya. Untuk mengungkap ketidakadilan gender maka digunakan analisis gender, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kedudukan, peran, fungsi, tanggung jawab, kesenjangan yang terjadi pada hak-hak istri yang mendapat ketidaksewenaan dari suami.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul proposal **“PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF GENDER”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 17.

### 1. Perjanjian Perkawinan

Umumnya, Perjanjian peranjian Perkawinan biasa diartikan sebagai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, kemudian akan di sahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut.<sup>13</sup> Maksud dalam Perjanjian Perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri, suatu Perjanjian antara dua orang suami istri yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang yang dijanjikan.

### 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015

Yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu pembuatan Perjanjian Perkawinan yang sebelumnya Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat Perkawinan saja sekarang Perjanjian Perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang Perkawinan.

### 3. Gender

Menurut Mansour Faqih Gender dapat didefinisikan sebagai konstruksi sosial dimana laki-laki dan perempuan memiliki kiprah dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan makhluk subordinat dari laki-laki yang peran sosialnya tidak

---

<sup>13</sup> Damanhuri, HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cet-1*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 7.

diberdayakan secara luas.<sup>14</sup> Maksudnya, gender dapat diartikan sebagai bentuk konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk dimasyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas rumusan masalahnya adalah bagaimana Perjanjian Perkawinan pasca Putusan MK nomor 69/PUU- XIII/2015 perspektif gender?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis Perjanjian Perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU- XIII/2015 dengan pengetahuan kemasyarakatan melalui pembaca atas peristiwa yang ada di masyarakat sebagai upaya merespon isu gender perjanjian perkawinan bisa dilakukan dengan kaidah hukum agar tidak terjadi diskriminasi berupa pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin..

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

---

<sup>14</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013) , hlm 10

- a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah Perjanjian Perkawinan tentang Perjanjian Perkawinan pasca Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 perspektif keadilan gender yang terjadi di masyarakat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian kecil dari saran-saran atau masukan untuk kelangsungan keluarga yang sakinah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang Perjanjian Perkawinan. Sebelum itu penulis telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun skripsi. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:



Jurnal Sulikah Kualaria (2015) yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan”. Jurnal ini lebih fokus mengkaji tentang Perjanjian Perkawinan secara umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahasan utama pada jurnal ini lebih pada bagian perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perkawinan. Sedangkan penulis menuliskan tentang bagaimana akibat hukum Perjanjian Perkawinan setelah adanya Putusan MK dengan perspektif gender.<sup>15</sup>

Skripsi Hefina Damayanti (2017) yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Skripsi ini membahas tentang perjalanan atau praktik Perjanjian Perkawinan campuran setelah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta penulis membahas tentang Perjanjian Perkawinan membahas pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 dengan analisis manifestasi ketidakadilan gender.<sup>16</sup>

Skripsi Rosianah (2018) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan”. Pada skripsi ini penulis berusaha mencoba mengeluarkan persepsi masyarakat terkait Perjanjian Perkawinan karena dinilai masyarakat kelurahan Kaliawi masih tabu dengan istilah Perjanjian Perkawinan. Skripsi ini menggunakan metode *field research* atau menggunakan metode lapangan. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Sulikah Kualaria, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan”, *Jurnal Justisia*, tidak diterbitkan (Malang: Universitas Brawijaya 2015), hlm. 42.

<sup>16</sup> Hefina Damayanti, “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015” *Skripsi* tidak diterbitkan (Magelang: UM Magelang 2017), hlm. 7.

penulis membahas Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 dengan metode *library research*.<sup>17</sup>

Skripsi Indra Pratama (2017) yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Perkawinan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Bentuk Perjanjian yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga yaitu: kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta sedangkan dari Hukum Islam ada dua: taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Sedangkan penulis sama-sama menulis dengan bersumber Perjanjian yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum islam, tetapi lebih difokuskan pada Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.<sup>18</sup>

Skripsi Putri Safitri (2020) yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 69/PUU/XIII/2015”. Skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang Perjanjian Perkawinan dengan melindungi perempuan pada Perkawinan campuran (Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing). Sedangkan penelitian penulis membahas Perjanjian Perkawinan perspektif

---

<sup>17</sup> Rosianah, “Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan” *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Lampung 2018), hlm. 15.

<sup>18</sup> Indra Pratama, “Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” *Skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: UIN Makassar 2017), hlm. 9.

gender tidak hanya untuk Perkawinan campuran tetapi isi Perjanjian Perkawinan apakah sudah mewujudkan kesetaraan atau masih adanya ketidakadilan gender.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yakni menguraikan masalah masalah yang telah dirumuskan begitu juga menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yakni yang menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka yaitu

---

<sup>19</sup> Putri Safitri, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 69/PUU/XIII/2015" *Skripsi* tidak diterbitkan (Indralaya: Universitas Sriwijaya 2020), hlm. 8.

bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan. Metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau step dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori-teori yang mencakup mahar baik dari pengertian, dasar hukum maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, adalah Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, pandangan tokoh agama mengenai hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan. Dalam bab ini mencakup sejarah Perjanjian Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan pasca Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 perpektif keadilan gender.

Bab kelima, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap

masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait Perjanjian Perkawinan atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis.



## BAB II

### PERJANJIAN PERKAWINAN DAN MANIFESTASI KETIDAKADILAN GENDER

#### A. Perjanjian Perkawinan

##### 1. Pengertian Perjanjian

Hukum Perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerduta). Pasal 1313 KUHPerduta, yaitu “suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerduta bahwa Perjanjian dapat diartikan, “adanya janji antara seorang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal, dan adanya hubungan hukum antara seseorang atau lebih itu timbulah perikatan, karena pihak yang satu terikat dengan pihak yang lain demikian juga sebaliknya”. Pasal 1313 KUHPerduta menerangkan secara sederhana tentang pengertian Perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Maksudnya bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka yang dimaksud hanyalah Perjanjian sepihak, tetapi jika disebutkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka Perjanjian ini meliputi baik Perjanjian sepihak maupun Perjanjian dua pihak.<sup>20</sup> Perjanjian menimbulkan perikatan diantara dua pihak yang membuatnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang

---

<sup>20</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW) ( Jakarta:PT.Raja Grafindo Persad, 2008), hlm 63-64



atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu<sup>21</sup>. Maka Perjanjian inilah yang juga terlihat dari Perjanjian Perkawinan, dimana adanya Perjanjian yang dibuat oleh suami istri setelah Perkawinan mereka menjadi dasar hukum bagi suami istri tersebut untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagai undang-undang bagi keduanya dan juga bagi pihak ketiga yang terkait dalam Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan tersebut.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu Perjanjian baru dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak apabila telah memenuhi syarat sahya suatu Perjanjian, dalam pasal 1320 KUHPerdara:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok setiap Perjanjian dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu :

- 1) Syarat subyektif, yaitu syarat yang berhubungan dengan subyek Perjanjian yang terdiri dari:
  - a) Kesepakatan

---

<sup>21</sup> P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* ....., 274

Sepakat yang dimaksud adalah pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian itu harus sepakat mengenai hal pokok dari Perjanjian yang diadakan.

b) Kecakapan

Syarat kedua adalah kecakapan, dalam ketentuan pasal 1329 KUHPerdara, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua orang dianggap cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan.

- 2) Syarat Obyektif, syarat yang berhubungan dengan obyek Perjanjian dari suatu hal tertentu dimana ketentuan untuk suatu hal tertentu ini menyangkut obyek hukum atau mengenai bendanya. Ketentuan pasal 1333 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa syarat itu tidak hanya obyeknya saja tetapi juga meliputi benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya belum ditentukan. Dan syarat Perjanjian dalam KUHPerdara dijelaskan dalam pasal 1335 sampai dengan 1337, yaitu sebab yang halal maksudnya isi dari Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>22</sup>

3. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam hukum Islam, Perjanjian dipahami sebagai istilah akad, yang mana berasal dari bahasa arab yakni “*al-aqd*” yang berarti

---

<sup>22</sup> P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*.....,288

mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, Perjanjian berasal dari kata “janji” yang berarti kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan. Kemudian, menurut Istilah, Perjanjian merupakan sebuah perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang dapat menetapkan adanya sebuah akibat-akibat hukum pada objeknya. Perikatan juga dapat diartikan suatu ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak atas urusan atau perkara tertentu yang dimulai oleh salah satu pihak kemudian mendapat persetujuan dari pihak yang lain sehingga menyebabkan adanya keterikatan antara keduanya.<sup>23</sup> Secara historis, hukum Islam menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana hukum keluarga yang merupakan hukum Islam menjadi hukum positif. Hukum Islam menjadi hukum yang masih berlaku dan menjadi pegangan ditengah-tengah mayoritas masyarakat dari dahulu sampai sekarang di Indonesia.<sup>24</sup>

Perjanjian Perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan definisi terkait Perjanjian Perkawinan secara tegas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi:

---

<sup>23</sup> Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqosid Asy Syari’ah)”, *Jurnal Al Ahwal*, Volume 10, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 166

<sup>24</sup> Mukhlis, “Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Adliya*, Volume 11, Nomor 1 Juni 2017, hlm. 60

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>25</sup>

Perjanjian Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1-4 dalam ayat 1 yang berisikan tentang teknis pembuatan Perjanjian Perkawinan, Perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dimana Perjanjian dilakukan secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan istrinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang dijanjikan.

Pasal 139 KUHPdata Perjanjian perkawinan adalah suami istri berhak membuat Perjanjian Perkawinan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal Perjanjian itu tidak menyalahi tata sosial yang baik atau tata tertib umum. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa Perjanjian Perkawinan sebenarnya persetujuan antara suami istri untuk mengatur akibat Perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum Perkawinan pasal 47 adalah Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau pada saat Perkawinan berlangsung yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam Perkawinan.<sup>26</sup> Selain itu, Perjanjian dapat juga diartikan sebagai

---

<sup>25</sup> Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqosid Asy Syari’ah)”, *Al Ahwal*, Vol. 10, Nomor 2 Desember 2017, hlm 168

<sup>26</sup> Damanhuri, HR. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama....*,7

pernyataan yang menyatakan terkait ketersediaan dan juga kesanggupan untuk berbuat atas sesuatu seperti menolong, memberi kehendak, datang bertemu, yang terjadi antara kedua belah pihak yang masing-masing menyatakan atas kesanggupan dan ketersediaan tersebut dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, berjanji adalah menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu kepada yang lain, baik itu menolong ataupun yang lainnya antara pihak yang lain. Perjanjian menjadi sebuah kesepakatan atau persetujuan bersama baik berbentuk lisan maupun tulisan yang harus ditepati bersama atas kesepakatan yang telah dibuat.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan 2 kata yakni nikah dan *zawaj*, dari kedua kata tersebut sering muncul dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurut para ahli, Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu Perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau pihak yang dalam hal ini adalah Perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil berupa membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sila yang pertama. Kemudian, menurut Ali Afandi, Perkawinan merupakan suatu persetujuan kekeluargaan yang mana dalam hal ini memiliki ketentuan-ketentuan serta ciri-ciri tertentu yang

---

<sup>27</sup> Ru'fah Abdullah, "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2016, hlm. 33



harus terpenuhi.<sup>28</sup> Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan, yaitu :

- a. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa dengan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
- c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Bab V Pasal 129 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan,<sup>30</sup> yaitu:

- a. Saat atau sebelum Perkawinan dilangsungkan, pasangan atas kesepakatan mereka boleh membuat kesepakatan tertulis yang dilegalkan oleh petugas pencatat Perkawinan dan berefek juga pada pihak terkait.

---

<sup>28</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 18

<sup>29</sup> Solahudin, Pugung, *Mendapat hak asuh anak dan harta bersama di pengadilan agama*, Cet ke I, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 18

<sup>30</sup> Sarizal, Darmawan dan Mahfud Abdullah, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisah Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan", *Syiah Kuala Law Jurnal*, Volume 3, Nomor 2 Agustus 2019, hlm. 302



- b. Kesepakatan tersebut tidak boleh dilegalkan melenceng dari hukum, kesusilaan dan agama.
- c. Sejak Perkawinan dilangsungkan, Perjanjian tersebut sudah berlaku
- d. Selama dalam kesepakatan tersebut tidak dapat diubah, kecuali ada kesepakatan keduanya untuk merubah dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun Perjanjian Perkawinan tetap merupakan suatu Perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu Perjanjian. Dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yaitu semua Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal tersebut diartikan bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat Perjanjian selama memenuhi syarat sahnya Perjanjian. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan sudah diatur dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan,<sup>31</sup> yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum Perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atau persetujuan bersama dapat mengajukan Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan, berlaku juga terhadap pihak ketiga

---

<sup>31</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*, Cet ke III (Jakarta: Visimedia 2008), hlm 54

- b. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukumnya, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak Perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama Perkawinan dilangsungkan Perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan dalam literature fiqh sering dengan istilah Perjanjian pranikah. Perjanjian Perkawinan dapat diartikan sebagai Perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu Perkawinan belum dilangsungkan. Perjanjian tersebut dilangsungkan dengan dicatat oleh pegawai pencatat dan isinya berlaku untuk pihak ketiga selama Perjanjian tersebut. Perjanjian Perkawinan juga sering diidentikan dengan istilah taklik yang berarti menggantungkan dan talak yakni menceraikan. Menurut penggunaannya, di Indonesia taklik talak atau Perjanjian Perkawinan ialah Perjanjian yang dibuat atau diikrarkan suami pada saat Perkawinan sedang dilangsungkan atau dapat juga diartikan terjadinya perceraian antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada saat akad nikah.<sup>32</sup> Perjanjian dalam kitab fiqh tidak ditemukan, yang ada hanyalah persyaratan dalam Perkawinan atau dengan kata lain Perkawinan yang dipersyaratkan.

---

<sup>32</sup> Nilna Fauza dan Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan", *Al-Manhaj: Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2020, hlm. 3-4

Bukan soal sahnya Perkawinan akan tetapi persyaratan yang di ucapkan di luar akad nikah. Syarat-syarat dalam membuat persyaratan atau Perjanjian ialah:

- a. Ulama sepakat, jika syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan maksud dan tujuan Perkawinan.
- b. Syarat-syarat tersebut bermanfaat bagi calon istri.
- c. Adapun Perkawinan yang disyaratkan, supaya menceraikan calon istri yang bakal menjadi madu bagi calon istri yang baru maka empat madzab sepakat bahwasanya syarat tersebut batal dan tidak wajib menuruti.
- d. Perjanjian untuk tidak mendapatkan keturunan adalah menyalahi kodrat dan menyalahi hakekat Perkawinan.
- e. Syarat-syarat yang membatalkan tidak wajib dituruti akan tetapi Perkawinannya tetap sah.<sup>33</sup>

Dasar dari adanya Perjanjian Perkawinan dalam hukum Islam yang mengatur secara khusus dan tegas tidak ada, namun Islam mengatur Perjanjian secara umumnya, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. *Al-Maidah* (5) :1,<sup>34</sup> yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَجْلِيِّ

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

<sup>33</sup> Ru'fah Abdullah, "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2016, hlm.34

<sup>34</sup> Nilna Fauza dan Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan", *Al-Manhaj: Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2020, hlm. 5

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”

Karena, ada beberapa tujuan dari adanya Perkawinan menurut hukum Islam,<sup>35</sup> diantaranya ialah:

- a. Berbakti kepada Allah SWT
  - b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang menjadi hukum bahwasanya antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan
  - c. Mempertahankan dan melestarikan keturunan umat manusia
  - d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah
  - e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup semua makhluk.
4. Perkembangan Perjanjian Perkawinan di Indonesia
- a. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata

Peraturan perdata yang ada di Indonesia pertama kali adalah KUHPerdata. Dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan dibuat oleh notaris, setelah itu didaftarkan dalam daftar khusus di pengadilan negeri tempat Perkawinan dilangsungkan. Perjanjian Perkawinan juga berlaku untuk pihak ketiga pada hari dimana Perjanjian Perkawinan didaftarkan dalam daftar umum dikepanitaraan pengadilan negeri tempat berlangsungnya Perkawinan. Sedangkan selama Perkawinan disebut tuntutan pemisah harta. Tuntutan pemisah harta hanya

---

<sup>35</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, hlm.417

dapat dilakukan oleh istri. Tuntutannya diajukan dipengadilan dan dimumkan secara terbuka. Tuntutan tersebut juga dalam beberapa hal, diantaranya suami dengan kelakuan buruk melakukan pemborosan terhadap harta bersama atau istri takut kehilangan hak karena suami tidak benar dalam pengurusan harta.<sup>36</sup>

b. Perjanjian Perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Januari Tahun 1974 terbit UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang ini maka KUHPerdara dan yang lain sudah tidak berlaku. Dalam Pasal 67 Undang-undang tersebut berlaku satu tahun kemudian dan diatur dalam peraturan pelaksana,yaitu PP No.9 Tahun 1975.

Kemudian muncul SK MA tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dalam SK tersebut salah satunya berisi mengenai pencatatan Perkawinan, Tata cara Perkawinan, akta Perkawinan, pembatalan Perkawinan, waktu tunggu dan beristri lebih dari satu telah mendapatkan aturan. Inti dalam PP tersebut tidak mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan ataupun harta Perkawinan. Kemudian dalam praktiknya, banyak kebingungan mengenai harta gono gini dan bawaan.

---

<sup>36</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-evolusi-Perjanjian-Perkawinan-dari-dulu-hingga-Putusan-mk-lt583beaef00d1b>

c. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada Tahun 1991 terbit Inpres mengenai Kompilasi Hukum Islam, sehingga ada yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan. Untuk yang beragama Islam, menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52. Jika Undang-Undang Perkawinan, tidak termasuk taklik talak, tapi dalam Kompilasi Hukum Islam bentuk Perjanjian Perkawinan berisi taklik talak.

d. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pada Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi keluar, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Perjanjian Perkawinan boleh dibuat kapanpun, baik sebelum atau selama Perkawinan. Namun, ketika Perjanjian tersebut dibuat selama Perkawinan, maka Perjanjian tersebut tidak boleh dibuat untuk merugikan pihak ketiga.

Putusan ini terdapat kekurangan, dimana dalam Putusan ini Perjanjian Perkawinan hanya dicatatkan dalam Perjanjian Perkawinan atau notaris, sehingga tidak ada pengumuman bagi pihak ketiga apabila ada pasangan yang hanya membuat di notaris.

5. Fungsi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan merupakan bagian dari adanya proteksi terhadap hal-hal yang mungkin saja dapat terjadi dikemudian hari. Perjanjian Perkawinan berperan sebagai pengingat saja yang hendak melakukan penyelewengan. Hal tersebut merupakan bentuk



perlindungan bagi pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Sebelum keduanya melangsungkan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan harus dibuat keduanya karena untuk menjaga rumah tangga yang dijalani serta melindungi setiap hak-hak dan kewajiban karena Perjanjian tersebut telah mengikat keduanya. Namun, banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui fungsi Perjanjian Perkawinan yang mengakibatkan banyaknya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>37</sup>

Kurangnya pengetahuan terkait Perjanjian Perkawinan ditengah masyarakat menganggap bahwasanya hal tersebut tidak lazim untuk dilakukan meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Masalah Perkawinan yang dipahami masih terkait dengan adanya hukum adat yang menyebabkan semua hal terkait dengan pengertian Perkawinan dan hal-hal yang lain dalam Perkawinan masih terkait dengan hukum adat yang berlaku. Dengan adanya hal ini, sangat berpengaruh dalam menjalani bahtera Perkawinan yang mengakibatkan banyaknya masalah yang terjadi dan tidak berlangsung lama. Peran dan fungsi dari adanya Perjanjian Perkawinan adalah untuk memberikan kejelasan terkait hal-hal yang nantinya dijalani

---

<sup>37</sup> Rini, "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 2 Desember 2016, hlm.191

bersama seperti hak dan kewajiban serta mengatur harta benda yang nantinya dikelola dalam Perkawinan.<sup>38</sup>

Bahtera Perkawinan bukan hanya soal menyatunya dua insan dalam satu ikatan yang sah, akan tetapi juga ada berbagai masalah-masalah yang timbul dan harus diambil keputusan bersama untuk menyelesaikannya, diantaranya yakni:

- a. Terkait pemisahan harta kekayaan
- b. Harta yang dibawa istri sebelum menikah, harta bawaan, atau harta warisan tidak campur dengan harta suami
- c. Adanya pemisahan hutang
- d. Istri akan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun non fisik
- e. Apabila istri mempunyai perusahaan, maka ia dapat bekerja sama dengan suami karena tidak ada penyatuan harta
- f. Istri bisa terlindungi dari praktik poligami yang dilakukan suami.<sup>39</sup>

Dengan adanya Perjanjian Perkawinan, selain sebagai penyelesaian dan menjamin hak-hak perempuan, juga terhindar dari sikap diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Perjanjian Perkawinan dapat menimbulkan: *pertama*, sikap saling terbuka antara suami dan istri baik dalam hal keuangan maupun yang lainnya. Dengan begitu rumah tangga dapat berjalan sebagaimana

---

<sup>38</sup> Sriono, "Fungsi Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 03, Nomor 02 September 2015, hlm. 74

<sup>39</sup> Zuhrah, "Nilai-nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 92

tujuan pernikahan. *Kedua*, menghindarkan diri dari maksud buruk pasangan yang hanya mengincar kekayaan. Dengan begitu akan melindungi harta. *Ketiga*, tanggung jawab kepada anak yang dihasilkan dalam pernikahan. Dengan begitu, akan memenuhi kesejahteraan anak. *Keempat*, istri dan anak dapat terhindar dari perilaku semena-mena dan kekerasan dalam rumah tangga dari suami yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, akan menjaga keutuhan keluarga. *Kelima*, istri dapat terhindar dari kekerasan baik fisik maupun non fisik. Dengan begitu, istri dapat mengembangkan kemampuannya untuk bekerja, sekolah lagi dan lainnya.<sup>40</sup>

## **B. Teori Tentang Gender**

### **1. Pengertian Gender**

Dalam pandangan Mansour Fakih, gender dipengaruhi oleh banyak hal, seperti nilai-nilai budaya, tradisi agama, sosial dan politik. Gender dikonstruksikan baik sengaja maupun tidak sengaja dan disosialisasikan pertama kali melalui keluarga dan lingkungan sosial. Gender dipahami sebagai perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan karena biologis dan kodrat dari Tuhan. Akan tetapi perbedaan tersebut timbul karena adanya proses sosial budaya yang terjadi. Dengan adanya proses yang panjang dari sosial budaya yang dialami laki-laki dan perempuan menjadikan adanya perbedaan perilaku yang dilakukan.

---

<sup>40</sup>Afiq Budiawan, Perjanjian Perkawinan dan Urgensinya Bagi Perempuan, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VI, Nomor 2 Juni 2011, hlm. 140

Menurut Fakih, gender dan *sex* memiliki perbedaan yang memang harus dibedakan dalam memahaminya. Gender ialah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan dan dapat dipertukarkan. Sedangkan *sex* ialah pemberian dari Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.<sup>41</sup>

Selain itu, gender juga dapat dipahami sebagai perbedaan peran, atribut, sikap atau perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam kalangan masyarakat dan dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan. Karena pada umumnya, gender mengacu pada peran dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan seharian, dalam budaya masyarakat yang hidup termasuk juga harapan-harapan bagaimana seharusnya laki-laki dan bagaimana seharusnya perempuan.<sup>42</sup>

Memang secara umum, gender digunakan untuk mengidentifikasi atau membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, namun pembahasan terkait studi gender lebih menekankan pada *masculinity* atau *femity* dari seseorang. Menurut Nasaruddin Umar, istilah gender ramai pada tahun 1977 yang pada saat itu kaum feminis di London tidak lagi menggunakan isu-isu terkait *patriarchal* atau *sexist*, akan tetapi lebih mengacu pada wacana gender. Hal tersebut karena memang

---

<sup>41</sup> Syaiful Anwar, "Urgensi Pendidikan Gender Dalam Keluarga", *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 3

<sup>42</sup> Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)", *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 29

masyarakat belum begitu mempermasalahkan peran antara laki-laki dan perempuan dan hal tersebut masih dianggap sebagai suatu yang wajar.<sup>43</sup>

Sedangkan dalam Kepmendagri No. 132 mengatakan bahwasanya gender ialah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya gender akan berubah dan terus dimodifikasi untuk mengidentifikasi peranan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan karena memang masyarakat yang mengkonstruksi dan menciptakannya untuk kemudian menjadikannya sebagai suatu yang wajar dilakukan karena sudah sesuai dengan sosial budayanya.<sup>44</sup>

## 2. Konsep Gender dalam Islam

Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada perempuan sebagaimana dibebankan kepada laki-laki, kecuali beberapa hal yang bagi perempuan atau laki-laki karena adanya dalil *syara'*. Islam mewajibkan kepada perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan yang menjadi keperluannya didalam menjalankan tugas hidupnya. Islam mengizinkan jual beli, sewa menyewa, dan akad perwalian, selain itu Islam melarang perempuan berdusta, menipu dan

---

<sup>43</sup> Mustabsyirah M. Husein, "Gender Awareness Dalam Keluarga Muslim", *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 74

<sup>44</sup> Nur Adillah Mahyaddin, "Pendekatan Studi Gender Dalam Studi Islam", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Volume 1, Nomor 2 Oktober 2017, hlm. 162



berkhianat sebagaimana diwajibkannya atau diperbolehkannya serta dilarangnya semua itu atas laki-laki.

Realitas sosiologis dimasyarakat, perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Sebagai manusia, perempuan juga diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu. Namun kondisi ketimpangan ini muncul karena masyarakat sudah terlalu lama terbelenggu oleh nilai-nilai patriarki dan nilai-nilai bias gender dalam melihat relasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menempati sektor publik dan perempuan hanya didomestik. Posisi perempuan merupakan subordinasi dari laki-laki.<sup>45</sup> Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam bermacam bentuk yang berbeda.

Perjuangan kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan kaum laki-laki sebagaimana diajarkan Al-Qur'an masih panjang dan memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk kaum laki-laki. Di hadapan Allah SWT. Tetapi, masalahnya terletak pada faktor lingkungan, budaya dan tradisi patriarki yang masih melekat dimasyarakat yang menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut, dalam kondisi seperti inilah perlu dilakukan adanya pemberdayaan perempuan juga penyadaran hak dan status mereka dalam Islam. Penyadaran juga perlu dilakukan terhadap kaum laki-laki agar keistimewaan yang mereka rasakan karena budaya patriarki dapat

---

<sup>45</sup> Umi Sumbulah, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender diperguruan tinggi*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm. .



berkurang, sehingga kesejajaran akan tercapai jika perempuan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

### 3. Peran Gender

Peran gender adalah peran laki-laki dan perempuan yang secara pembagian peran diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Peranan gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya struktur masyarakatnya.

Peranan gender menurut *Prasodjo et al* mencakup:<sup>46</sup>

#### a. Peranan produktif

Peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh bayaran atau upah secara tunai atau sejenisnya termasuk produksi pasar dengan suatu nilai tukar, dan produksi rumah tangga atau subsistem dengan nilai guna. Tetapi juga suatu nilai tukar potensial.

Contoh: bekerja disektor formal dan informal

#### b. Peranan reproduktif

Peranan yang berhubungan dengan tanggungjawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan hidup sebuah keluarga.

---

<sup>46</sup> Prasodjo, dkk, *modul mata kuliah gender dan pembangunan*, (Bogor: Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat , IPB), hlm 23.

Contoh: melahirkan, memelihara dan mengasuh anak, mengambil air, memasak, mencuci, membersihkan rumah, memperbaiki baju, dan sebagainya.

c. Peranan pengelolaan masyarakat dan politik

Semua aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas sebagai kepanjangan peranan reproduktif. Bersifat *volunter* dan tanpa upah. Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai-nilai adat, pendidikan, agama, politik, ekonomi.

4. Kestaraan dan keadilan gender

Kestaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan. Kestaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik laki-laki maupun perempuan.<sup>47</sup>

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada peran beban ganda, subordinasi marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan atau laki-laki. Perbedaan gender adalah suatu hal yang wajar dan bisa dikatakan sebuah fenomena budaya. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>47</sup> Iswah Adriana, Kurikulum berbasis Gender, *tadris*. Volume 4 Nomor 1. 2009 hlm 138

Masyarakat masih belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan, dan beban ganda. Bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadi kesenjangan gender, baik dilingkup keluarga maupun lingkup masyarakat. Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati.

#### 5. Manifestasi Ketidakadilan Gender

Dalam pandangan Mansour Fakih ketidakadilan gender telah terjadi akibat konstruksi sosial budaya masyarakat patriarki, mengakibatkan kerugian yang dialami bukan saja oleh pihak perempuan. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah ketidakadilan gender. Namun yang menjadi masalah perbedaan gender telah melahirkan beberapa ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan.

Proses panjang yang terjadi dalam membentuk perbedaan gender seperti dibentuk, disosialisasikan, diperkuat sampai dikonstruksi oleh sosial dan budaya. Maka dari segi aspek budaya memberikan manifestasi, berupa:

##### a. Marginalisasi

Marginalisasi atau peminggiran pada salah satu kelamin baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga mengakibatkan salah satu jenis kelamin tertinggal dari yang lainnya. Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan banyak sekali dialami oleh masyarakat yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, dari sudut ekonomi marginalisasi bisa disebut pemiskinan perempuan.<sup>48</sup> Marginalisasi perempuan juga dapat terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau bahkan negara. Misalnya perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi yang lebih menguntungkan karena sudah diisi oleh laki-laki atau bahkan dalam rumah tangga perempuan ditempatkan pada posisi pengelola uang, bukan pencari nafkah utama. Dan banyak diantara suku di Indonesia yang tidak memberikan kepada perempuan untuk mendapatkan waris.

b. Subordinasi

Subordinasi atau pandangan terhadap jenis kelamin yang didasarkan pada *stereotype* sehingga salah satu jenis kelamin terpinggirkan dan merasa tidak dipentingkan seperti perang, status dan relasi yang tidak setara dan tidak adil. Dalam hal ini berakibat pada terhambatnya akses maupun partisipasi dan juga termasuk pada pengambilan keputusan. Subordinasi juga beranggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga

---

<sup>48</sup> Moerti hadiati soeroso, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.16

perempuan tidak bisa memimpin, karena gender tersebut terjadi dalam segala bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.<sup>49</sup>

Di Indonesia persoalan ketimpangan hubungan kekuasaan berlangsung lama dimana pandangan yang menempatkan peran kaum perempuan tidak lebih penting daripada kaum laki-laki sudah muncul sejak dahulu, misalnya kedudukan subordinasi kaum perempuan yang antara lain karena ketidakseimbangan antara suami istri dalam keluarga, interpretasi ajaran agama yang membenarkan suami untuk memukul istri, pemberian hak kepada suami untuk mempunyai kedudukan lebih tinggi karena dia adalah pemimpin dan memberi nafkah istrinya. Misalnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 (1) dan (2), yang mengatur pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga secara bias gender dan sekaligus menempatkan posisi perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki, baik secara ekonomi, sosial dan politik.

c. Stereotype

*Stereotype* atau pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu memberikan konotasi *negative*, *stereotype* selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan sehingga dapat menimbulkan permasalahan seperti perempuan

---

<sup>49</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013) , hlm 14-15

lemah lembut, cerewet, penakut. Sedangkan laki-laki kuat, keras, kasar dan lainnya. Umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan *stereotype* yang dilekatkan pada mereka. Misalnya yang berasumsi bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype*. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korban.

Pelabelan negatif tersebut dikemas dari mulai bentuknya yang sama sekali tidak ilmiah sampai yang terkesan ilmiah. Hal ini tidak hanya mempersulit perempuan untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri, tetapi juga menyulitkan perempuan untuk keluar dari garis batas pencitraan negatifnya.

d. Kekerasan

Kekerasan atau *violence* adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Yang menganggap superior dan yang lainnya inferior sehingga berdampak pada hubungan yang berbentuk hierarki bukan relasi setara. Dalam hal ini, sangat rentan terjadinya kekerasan karena anggapan perempuan lemah atau inferior ketimbang laki-laki yang superior.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial....*,17-20



Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan konsekuensi logis dari *stereotype*. Perempuan sangat rentan sebagai korban dari kesalahan pencitraan terhadapnya atau kekerasan yang terjadi akibat bias gender dalam feminisme yang dikenal sebagai *gender related violence*, yang berbentuk pemerkosaan terhadap perempuan termasuk didalamnya kekerasan dalam Perkawinan, aksi pemukulan dan serangan non-fisik dalam rumah tangga, penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, prostitusi, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana dan kekerasan seksual.

e. Beban Ganda

Beban ganda atau menanggung beban aktivitas yang berlebih dari salah satu jenis kelamin dengan pembakuan peran produksi-reproduksi yang mengakibatkan pola pembagian kerja yang tidak fleksibel dan memberatkan

Dari adanya manifestasi yang disebabkan dari aspek budaya tersebut, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya:

- a. Adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara maksimal
- b. Adanya anggapan bahwa laki-laki adalah sumber utama dari nafkah yang ada dalam keluarga

- c. Adanya kultur yang senantiasa memenangkan laki-laki ditengah masyarakat
- d. Kebijakan politik dan norma hukum yang tidak adil
- e. Perempuan rawan pemerkosaan sehingga dapat merusak citra keluarga. Dengan begitu harus dipenjarakan dalam ranah domestik saja.<sup>51</sup>

Adanya pandangan terkait dengan doktrin bahwa perempuan bekerja layaknya tanpa pamrih dengan tidak mengharapkan imbalan sehingga posisi perempuan selalu dibawah laki-laki. Dalam persepsi sosiologis, perempuan selalu berada pada posisi yang sulit untuk mengembangkan diri dan tidak dapat akses untuk dapat memberikan kontribusi lebih pada aspek-aspek yang sebenarnya perempuan juga dapat melakukannya. Dari hal tersebut, perempuan untuk dapat keluar ke ranah publik sangat sulit apalagi untuk terjun pada aspek politik. Menurut Farida Nurland, ada 3 faktor yang menyebabkan perempuan dapat masuk dalam ranah politik, diantaranya:

- a. Faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki sehingga menghambat akses perempuan dan membuat perempuan hanya terkungkung di ranah *domestic*.
- b. Adanya pemahaman yang konservatif dari tafsiran agama yang juga membuat pemahaman terkait peran perempuan sangat dibatasi.

---

<sup>51</sup> Sippah Chotban dan Aziz Kasim, "Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam", *Al Risalah*, Volume 20, Nomor 1 November 2020, hlm. 37

- c. Munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap dukungan budaya patriarki di segala aspek.<sup>52</sup>

Budaya patriarki sangat mengungkung perempuan dalam hal hubungan kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pekerjaan yang pantas bagi perempuan hanya diranah domestik, seperti mencuci piring, menyapu, mengasuh anak, memasak dan lainnya. Sedangkan untuk laki-laki bebas berekspresi dalam menentukan pekerjaannya di ranah publik. Hal tersebut sangatlah merugikan perempuan yang juga punya peluang yang sama dalam hubungan kerja maupun berkarir dimana saja. Penentuan pekerjaan perempuan hanya di ranah yang feminim dan pekerjaan laki-laki yang maskulin adalah bentuk ketidakadilan dalam hubungan pekerjaan diantara keduanya. Karena menganggap suatu pekerjaan yang pantas untuk laki-laki dan untuk perempuan adalah kontruksi yang dibuat oleh masyarakat.<sup>53</sup>

Kesenjangan atau ketidakadilan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya:

- a. Budaya patriarki yang mengendap cukup lama di tengah masyarakat
- b. Faktor ekonomi, dimana sistem *capitalism global* yang melanda dunia yang justru sering kali mengeksploitasi kaum perempuan

---

<sup>52</sup> Herinto Sidik Iriansyah, "Tantangan Dan Peluang Perempuan Dalam Berpolitik di Indonesia (Masyarakat Patriarki)", *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, Volume 8, Issue 2, hlm. 8

<sup>53</sup> Netty Dyah Kurniasari, "Sex Role, Bias Gender dan Pekerjaan", *Jurnal Pamator*, Volume 8, Nomor 1 April 2015, hlm. 48

- c. Faktor politik, yang mana belum sepenuhnya berpihak pada kaum perempuan
- d. Faktor agama, yang memberikan interpretasi terhadap teks-teks agama yang bias gender.<sup>54</sup>

Kondisi ketimpangan dan ketidakadilan dalam suatu relasi antara laki-laki dan perempuan yang dimana laki-laki selalu diuntungkan dengan kedudukan yang superior dibandingkan dengan perempuan. Dalam hal ini, ada beberapa sifat dari ketidakadilan yang terjadi, diantaranya:

- a. Bersifat langsung, yakni pembedaan yang dilakukan secara terbuka dan langsung baik disebabkan oleh sikap atau perilaku, norma atau aturan yang berlaku
- b. Tidak langsung, yakni dengan pemberlakuan pembedaan yang sama akan tetapi pelaksanaannya hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin
- c. *Sistemik*, yakni ketidakadilan yang terjadi karena sudah berakar dalam sejarah, norma ataupun struktur yang ada dalam masyarakat yang mewariskan perbedaan tersebut.<sup>55</sup>

#### 6. Pendekatan Gender Dalam Keluarga

Keluarga yang ideal menjadi dambaan setiap manusia dengan berlandaskan *companionship*, yang hubungannya berbentuk horizontal, bukan hierarkis. Keragaman manusia yang dapat dilihat melalui biologis,

---

<sup>54</sup> Ratna Dewi, Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender, *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 30

<sup>55</sup> Saifuddin Zuhri dan Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki Di Kehidupan masyarakat Indonesia", *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Volume 05, Nomor 01, Januari-Juni 2022, hlm. 26

aspirasi, kebutuhan, kemampuan, kesukaan yang cocok dengan paradigma inklusif. Perbedaan tersebut seharusnya dapat ditanamkan dalam sebuah keluarga saat pertama kali terbentuk. Keluarga yang menggunakan sistem patriarkis akan memposisikan fungsi-fungsi didalam keluarga dengan didasarkan pada stuktur yang kaku dan cenderung membatasi partisipasi anggota keluarga yang lain. Relasi gender dalam keluarga akan terbentuk jika masing-masing anggota keluarganya memahami perbedaan antar individu dan juga memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan peran yang harus diembannya.<sup>56</sup>

Peran antara laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu menjadi sebuah konsekuensi yang harus dijalani dalam sebuah Perkawinan. Kompromi yang dilakukan oleh ayah dan ibu menjadi penentu bagi pembagian tugas dan peran yang ada dalam sebuah rumah tangga. Dari kompromi itulah nantinya akan dapat menjadi penentu atas tugas dan peran masing-masing. Menurut Nafisah, ada beberapa aspek kegiatan yang harus dilakukann dalam sebuah rumah tangga,<sup>57</sup> yakni:

- a. *The housekeeper role* atau tanggung jawab terhadap kebersihan rumah, mencuci baju/piring, membuat makanan, belanja dan mengatur keuangan
- b. *The provider role* atau tanggung jawab terhadap pencarian uang untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga

---

<sup>56</sup> Syaiful Anwar, "Urgensi Pendidikan Gender Dalam Keluarga", *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2016, hlm 9-10

<sup>57</sup> Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)", *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 32



- c. *The child-care role* atau menjaga dan merawat anak secara fisik, seperti memberi makan, memandikan dan memakaikan pakaian serta menjaga anak
- d. *The child socialization role* atau tanggung jawab pada anak untuk mengajarkan nilai-nilai moral, sikap, ketrampilan dan juga perilaku yang disetujui masyarakat
- e. *The sexual role* atau bereaksi terhadap kebutuhan seksual dari pasangan
- f. *The kindship role* atau memelihara hubungan dengan keluarga atau mengunjungi sanak keluarga jika diperlukan
- g. *The recreational role* atau mengorganisir rekreasi dengan keluarga
- h. *The therapeutic role* atau mendengarkan, merawat, mau mengerti, simpati serta membantu anggota lain dalam keluarga.

Keluarga yang mampu melaksanakan fungsi dan peran masing-masing adalah keluarga yang memiliki pemahaman yang baik terkait wawasan gender. Hal ini terbukti apabila: *pertama*, keluarga yang dibangun atas dasar pondasi agama. *Kedua*, menjadikan keluarga sebagai perisai dalam aneka kemaksiatan dan kemungkaran. *Ketiga*, menjaga ketahanan keluarga dengan mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. *Keempat*, menumbuhkan cinta kasih sebagai penjamin kelestarian dengan terpenuhinya perhatian, tanggung jawab dan saling menghormati. *Kelima*, berfungsi sebagai pelindung dari segala kesulitan. *Keenam*, fungsi sosialisasi keteladanan dan pendidikan sebagai persiapan anggota keluarga menghadapi masa depan. *Ketujuh*, memiliki tanggung jawab terhadap



ekonomi keluarga. *Kedelapan*, Pembina lingkungan dengan menciptakan kultur lingkungan yang sehat dan positif.<sup>58</sup>

Keadilan gender dalam keluarga selain memiliki wawasan gender dalam membagi peran dan fungsi masing-masing individu, keadilan gender juga dapat berwujud:

- a. Akses, menggunakan sumber daya secara aktif dan produktif secara sosial, ekonomi dan politik termasuk akses ke masyarakat dalam hal pekerjaan, tenaga kerja dan sumber daya, seperti memberikan akses yang sama pada anak laki-laki dan perempuan dalam hal melanjutkan sekolah sesuai dengan minat dan kemampuan sesuai dengan asumsi sumber daya keluarga yang mencukupi.
- b. Partisipasi, suami dan istri memberikan partisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya yang ada dalam keluarga secara demokratis, atau jika perlu melibatkan anak laki-laki dan perempuan.
- c. Kontrol, dalam penggunaan sumber daya, laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama. Suami dan istri dapat memiliki *property* atas nama yang sama
- d. Manfaat, semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Mustabsyirah M. Husein, "Gender Awareness Dalam Keluarga Muslim", *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 90

<sup>59</sup>Muhammad Aqibun Najih, "Gender dan Kemajuan Teknologi (Pemberdayaan Perempuan Pendidikan dan Keluarga)", *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 23

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang terbuka, demokratis, rasa kasih sayang agar terwujud sebuah keharmonisan, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sana-sama mendapatkan hak sebagai manusia, dan terjaga harkat dan martabatnya. Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara, karena dapat memicu kekuasaan yang menempatkan pada subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Ketika sebuah keluarga sudah berkesetaraan gender, nantinya juga akan secara otomatis akan mampu menjaga dan memelihara prinsip Perkawinan, diantaranya:

- a. Prinsip keterbukaan
- b. Prinsip *sakinah, mawaddah, wa rohmah*
- c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
- d. Prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf*
- e. Prinsip monogamy.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Mustabsyirah M. Husein, "Gender Awareness Dalam Keluarga Muslim", *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm 91

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penyusun melakukan penelitian berdasarkan obyek pustaka. Sedangkan paradigma yang dipilih yaitu kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.<sup>61</sup> Teknik pengumpulan data *library research* ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan ini adalah yuridis, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pendekatan yuridis ini menggunakan buku-buku teori-teori terkait Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### B. Sumber Data Penelitian

Bahan penelitian ini memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan

---

<sup>61</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari yang memberikan data. Karena penelitian penulis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka yang dijadikan sumber data primer oleh penulis yaitu terkait:

- a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, data sekunder dapat berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, literatur, kitab suci al-Qur'an, dan beberapa telaah pustaka lainnya.<sup>62</sup>

### C. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahan-

---

<sup>62</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis.

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>63</sup> Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Yang mana penelitian ini berpaku pada objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada dokumen tertulis, narasi, dan tidak berupa tulisan (foto dan gambar) ataupun bentuk angka lainnya. Tidak menekan pada hipotesis akan tetapi usaha dalam menjawab permasalahan penelitian Yang digunakan metode analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan data agar menjadi sistematis dan rapih sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>64</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis Perjanjian Perkawinan sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif keadilan gender melalui metode induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-

---

<sup>63</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 45

<sup>64</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar...*, hlm. 69.

pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.<sup>65</sup> Penelitian secara induktif dimulai dari data, lalu ke tema-tema umum Penulis memulai dengan cara mengumpulkan buku-buku terkait dengan penelitian penulis, lalu membentuk data ini menjadi ketegori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.



---

<sup>65</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.



## BAB IV

### ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF GENDER

#### A. Akibat Hukum Adanya Perjanjian Perkawinan

##### 1. Sebelum Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 29 UUP adalah Perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, Perjanjian dilakukan secara tertulis, dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang dijanjikan.

Akibat hukum Perjanjian perkawina antara pasangan suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan pada waktu atau sebelum dilangsungkan Perkawinan mengenai pemisahan harta, maka harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usaha masing-masing selama Perkawinan menjadi harta terpisah. Apabila pada waktu atau sebelum dilangsungkan Perkawinan tidak dibuat Perjanjian Perkawinan mengenai pemisahan harta yang akan diperoleh selama Perkawinan kelak, maka harta tersebut merupakan harta bersama. Mengenai harta suami istri yang telah diperoleh sebelum Perkawinan, tetap menjadi hak masing-masing-masing seperti warisan atau pemberian hadiah dan sebagainya, tetapi juga dapat juga dicampurkan menjadi milik bersama tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>66</sup> Berdasarkan Pasal 35 UUP menyatakan:

---

<sup>66</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*. Cet ke III (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 54

- a. Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama dalam Perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya Perkawinan sampai berakhirnya ikatan Perkawinan. Harta yang dihitung sejak berlangsung Perkawinan sampai Perkawinan berakhir baik salah satu meninggal atau oleh perceraian, maka seluruh harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
  - b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lagi
2. Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/ 2015 diajukan oleh Pemohon bernama Ike Farida, dengan memberi kuasa kepada Yahya Tulus Nami, S.H., Ahad Basrafi, S.H., Stanley Gunadi, S.H., Edwin Reynold, S.H., dan Ismayati, S.H.. Putusan tersebut diajukan untuk menguji Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keseluruhan permohonan (*petitum*) ada 14 poin, 8 poin diantaranya adalah permohonan mengenai UU Perkawinan. Pasal-pasal yang diuji dalam permohonan tersebut adalah Pasal 29 dan Pasal 35. Pengujian atas Pasal 29 ada 6 poin dan pengujian pada Pasal 35 ada 2 poin.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015 menyatakan: pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan Perkawinan kedua belah pihak atau persetujuan bersama dapat mengajukan Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.

Akibat hukum perbuatan Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga berkaitan erat dengan waktu mulai berlakunya Perjanjian tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak Perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Artinya bahwa apabila para pihak tidak menentukan kapan Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku maka demi hukum Perjanjian Perkawinan tersebut mulai terhitung sejak Perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian, akibat hukum terhadap status harta bersama dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan yang mulai berlaku sejak Perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahann harta. Kemudian akibat hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga.

Pembuatan Perjanjian Perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Karena pembuatan Perjanjian Perkawinan berakibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam Perkawinan tersebut.<sup>67</sup>

3. Amar Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian<sup>68</sup>

1) Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atas selama dalam ikatan Perkawinan kedua belah pihak atau persetujuan bersama dapat mengajukan Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

2) Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum

---

<sup>67</sup> Eva Dwinopiantu, “Implikasi dan akibat hukum Putusan mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta Perjanjian Perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan notaris”. *Jurnal ilmu hukum*. Vol.2, No.1

<sup>68</sup> Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

dilangsungkan atau selama dalam ikatan Perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

- 3) Pasal 29 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak Perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”
- 4) Pasal 29 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak Perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;
- 5) Pasal 29 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “selama Perkawinan berlangsung Perjanjian Perkawinan dapat mengenai harta Perkawinan atau Perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

6) Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama Perkawinan berlangsung Perjanjian Perkawinan dapat mengenai harta Perkawinan atau Perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

- b. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- c. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut perlu untuk kembali dikaji secara lebih mendalam, berdasarkan



pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi perihal bolehnya melakukan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, dimana awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada saat sebelum perjanjian perkawinan, adalah satu putusan yang bernilai kesejahteraan terlebih kepada pasangan suami isteri yang belum menyadari akan pentingnya perjanjian perkawinan.

Beberapa contoh perkara yang berkaitan dengan perihal perjanjian perkawinan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Rpublik Indonesia Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.JB. dalam kasus tersebut pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2013 yang dicatatoleh KUA Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sesuai akta nikah Nomor 659/14/XII/2013. Bahwa pemohon I dan pemohon II memiliki penghasilan masing-masing, sehingga tidak memerlukan bantuan dalam bidang ekonomi terhadap pihak masing-masing.

Bahwasanya pada 12 Februari 2018 pemohon I dan pemohon II telah melakukan perjanjian perkawinan dihadapan Dewi Susiana seorang Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang. Maka konsekuensinya pemohon I dan pemohon II menginginkan pertanggungjawaban terhadap harta bersama sampai kepada harta pribadi masing-masing menjadi hak milik pribadi. Seharusnya pihak pemohon I dan Pemohon II melakukan perjanjian perkawinan pada saat sebelum

perkawinan dilakukan, namun disebabkan karena kealpaan pihak pemohon perjanjian perkawinan baru dilakukan setelah perkawinan dilakukan.

Maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung berdasarkan permohonan dari pihak pemohon untuk melakukan pemisahan harta yang diperoleh dalam perkawinan (harta bersama) dengan berlandaskan pada pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan (beragama islam) maka hal ini merupakan wewenang dari peradilan agama. Maka tertanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh pemohon I dan pemohon II sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan tidak ada perubahan apapun.

Maka berangkat dari pasal 29, pasal 63 ayat 1 dan putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 dan sesuai fakta-fakta yang telah dijelaskan dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hakim mengabulkan permohonan para pemohon serta menyatakan tertanggal mulai penetapan akta perjanjian telah terjadi pemisahan harta antara pemohon I dan pemohon II dengan bukti pencatatan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya di tempat perkawinan para pemohon dilakukan dan dicatatkan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2113/Pdt.P/2019/PN.Bks berisikan tentang Pemohon I Nimas Nur Cahya Utama dan Pemohon II Bachar Jazmati. Bahwasanya perkawinan kedua belah pihak merupakan perkawinan campuran. Tercatat pada tanggal 12 Mei 2017 di Bandung,

Bali sesuai penjelasan yang dituliskan di dalam buku nikah 0157/020/V/2017. Pihak I merupakan Warga Negara Indonesia dan Pemohon II adalah Warga Negara Asing (Perancis). Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Beberapa putusan di atas yang telah penulis tulis berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang bersinggungan perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa putusnya putusan tersebut berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwasanya perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat perkawinan dilakukan dan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Namun dalam putusan lainnya ada juga putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung tidak berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pasangan suami isteri yang melakukan perjanjian perkawinan dapat dilakukan ketika perkawinan telah dilakukan, namun tidak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.

Hal ini membuktikan bahwa putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 masih belum dilaksanakan dan dijadikan rujukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang sejalan dengan Mahkamah Konstitusi dalam

menetapkan hukum. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi No. 69/PUU-XII/2015 pelaku perkawinan yang alpa dalam melakukan Perjanjian Perkawinan, sehingga dapat melakukan Perjanjian Perkawinan untuk mengatur harta kekayaan bersama selama dalam ikatan perkawinan dengan kesepakatan bersama dan disahkan oleh pihak ketiga sebagai bukti outentik jika dikemudian hari dibutuhkan sebagai bukti nyata apabila terjadi persengketaan dan pembaharuan.

## **B. Perspektif Gender Terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NOMOR 69/PUU-XII/2015**

Adanya Perjanjian Perkawinan baik pada saat akan melangsungkan pernikahan maupun saat sudah menikah mampu menjadikan pemerataan atau distribusi hak dan kewajiban bagi kedua orang yang melakukannya. Pemerataan hak dan kewajiban disepakati kedua pihak yang melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perkawinan ataupun sesuai kesepakatan yang disetujui bersama. Perjanjian Perkawinan juga memiliki dampak bagi keluarga kedua pihak karena Perjanjian tersebut juga tidak jauh membicarakan harta bawaan dan harta bersama yang harus dibedakan dan juga diberikan pemahaman kepada kedua keluarga para pihak yang membentuk Perjanjian Perkawinan. Perjanjian Perkawinan tentu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan juga yang memiliki kepentingan didalamnya.

Secara spesifik, Perjanjian Perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan Tahun 1974,<sup>69</sup> yang menyatakan bahwa suatu Perjanjian Perkawinan dapat dikatakan telah sah bilamana tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan serta telah disahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan. Namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan yang mengakibatkan makna dari Perjanjian itu sendiri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, kini Perjanjian tidak lagi bermakna Perjanjian yang dibuat sebelum Perkawinan atau pada saat Perkawinan dilangsungkan tetapi juga bisa dibuat setelah Perkawinan berlangsung. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi memberi keleluasan dalam mengadakan Perjanjian Perkawinan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini akibat dari dikabulkannya permohonan Ike Farida, selaku pemohon, secara bersyarat, seorang warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Mahkamah Konstitusi memberi tafsir tentang Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi, memberikan gambaran bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak tercampur. Oleh karena itu jika suatau saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak

---

<sup>69</sup> Undang-undang Perkawinan tahun 1974



terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gonogini.

2. Atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat dalam Perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggungjawab sendirisendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/ istri)
4. Dan juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dengan dapatnya Perjanjian Perkawinan dilakukan tidak hanya pada saat sebelum Perkawinan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.<sup>70</sup> Dimana kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu juga. Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat Perkawinan diangungkan. Mahkamah Konstitusi memperluas makna dalam pasal 29 ayat 1, 3, dan 4 Undang-Undang Perkawinan sesuai dengan permohonan uji materi yang dimohonkan oleh pelaku pernikahan campuran Ike Farida. Dalam Putusannya Perjanjian Perkawinan dengan memperluas kebutuhan hukum antara kedua belah pihak. Dalam Amar Putusannya:

---

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan Perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Sedangkan yang disebutkan dalam pasal 29 ayat 3 merupakan inkonstitusional:

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak Perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”

Sementara dalam Pasal 29 Ayat 4 inkonstitusional bersyarat:

“Selama Perkawinan berlangsung, Perjanjian Perkawinan dapat mengenai harta Perkawinan atau Perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang Perjanjian sebelum pernikahan merupakan sebuah Perjanjian yang dilaksanakan sebelum Perkawinan berlangsung. Padahal dalam realitas sosial banyak suami istri yang melakukan Perjanjian Perkawinan karena adanya alasan tertentu, sementara dalam praktiknya, saat Perjanjian pra nikah dilangsungkan dan disahkan dengan akta notaris, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan ternyata telah mengekang kebebasan berkontrak seseorang. Frasa tersebut membatasi kebebasan kedua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “Perjanjian”. Karena seseorang pada akhirnya tidak dapat

membuat Perjanjian kawin. Jika tidak dilakukan “pada saat atau sebelum Perkawinan dilangsungkan.

Maka ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan di atas bertentangan dengan pasal 28 E Ayat 2 UUD 1945 “Pada waktu atau sebelum dilangsungkan” dalam Pasal 29 Ayat 1 “selama Perkawinan berlangsung” dalam pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Perkawinan memiliki pertentangan dalam UUD 1945 selama dalam ikatan Perkawinan. Namun kebebasan berkontrak yang dimaksud diatas, tidak sepenuhnya bebas mutlak, karena masih ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdara terhadap asas ini yaitu asas tidak terbatas. Dalam pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa Perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi Perjanjian dibatasi oleh kesepakatan pihak lainnya. Pasal 1320 ayat (2) menyatakan bahwa kebebasan orang untuk membuat Perjanjian dibatasi kecakapannya untuk membuat Perjanjian. Pasal 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat Perjanjian yang menyangkut kuasa yang dilarang oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam Putusan ini jangka waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memberikan peluang untuk adanya Perjanjian

Perkawinan dibuat kapanpun dan oleh siapapun kewarganegaraanya. Tetapi suami istri yang berkewarganegaraan asing tetap tidak bisa memiliki hak milik hak guna bangunan dengan alasan apapun. Secara terperinci putusan MK memberikan tiga garis besar dalam Perjanjian Perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sepanjang Perkawinan berlangsung
2. Perjanjian Perkawinan selaras dengan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerduta
3. Perjanjian Perkawinan tidak bertentangan dengan asas nasionalitas

Selain larangan umum yang tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, KUHPerduta juga memuat larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam suatu Perjanjian Perkawinan,<sup>71</sup> yaitu:

1. Larangan Perjanjian Perkawinan yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala rumah tangga, atau
2. Menghapuskan kekuasaanya sebagai ayah, atau
3. Kehilangan hak-hak suami atau istri yang ditinggal mati
4. Larangan membuat Perjanjian bahwa suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam *activa* daripada bagiannya dalam maksudnya larangan ini agar suami istri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga
5. Larangan memperjanjikan hubungan suami istri akan dikuasai oleh hukum dari suatu negara asing

---

<sup>71</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), halaman 1

Wujud ketidakadilan gender yang terjadi sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Pasal 29 UU Perkawinan adalah tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat setelah Perjanjian Perkawinan dibentuk. Hal ini disebabkan adanya absensi kewenangan pegawai pencatat Perkawinan atau notaris dalam nomenklatur pada UU Perkawinan sehingga memiliki sifat multitafsir. Ketidakhadiran pegawai pencatat Perkawinan atau notaris selaku ahli hukum yang berwenang menjadikan Perjanjian tersebut tidak akan dipermasalahkan bila terjadi pelanggaran para pihaknya.

Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap gender merupakan sebuah keniscayaan dalam struktur sosial masyarakat, dimana seorang laki-laki dan perempuan menjadi objek korbannya, ketidakadilan gender juga termanifestasikan dalam bentuk-bentuk diskriminasi terhadap tindakan laki-laki dan perempuan dalam sosial masyarakat.

Akibat lainnya adalah munculnya jurang marginalisasi dan subordinasi yang lebar mengingat tidak adanya pihak berwenang. Keharusan pembentukan Perjanjian Perkawinan sebelum adanya Putusan tersebut dilaksanakan sebelum Perkawinan terjadi karena cita-cita pernikahan adalah melangsungkan pernikahan selamanya. Namun, dinamika pernikahan tentu memiliki hal yang bersifat horizontal. Artinya pasti akan menjumpai konflik yang mengarah pada marginalisasi dan subordinasi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari salah satu jenis kelaminya terbatas dalam hal keputusan politik, kekerasan seksual, dan kekerasan

fisik yang menimbulkan adanya penyimpangan dalam seks, kekerasan fisik yang bisa disebut dengan subordinasi dan marginalisasi. Contoh marginalisasi dan subordinasi yang terbentuk dari konstruksi sosial yang ada adalah memomorduakan gender perempuan yang menjadi istri untuk mengurus anak, dapur dan urusan rumah lainnya. Hal-hal tersebut dapat dicegah dengan membentuk Perjanjian Perkawinan baik sebelum dilangsungkannya pernikahan maupun setelahnya.

Sedangkan diskriminasi berupa pelabelan negatif atau biasa disebut *stereotype* bisa terjadi terhadap salah satu jenis kelamin. Contohnya, dalam pandangan masyarakat bahwa laki-laki yang berhak mencari nafkah, yang mengakibatkan masyarakat memiliki pandangan terhadap perempuan bahwa perempuan tidak berhak untuk bekerja. Hal seperti ini yang membuat perempuan memiliki pelabelan negatif atau *stereotype*.

Selanjutnya, kekerasan atau *violence* yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat terjadi pada perempuan karena mereka beranggapan bahwa perempuan memiliki fisik yang lemah. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik seperti yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan mental seperti pelecehan seksual.

Kemudian, beban kerja atau biasa disebut *double burden*, yang biasa dialami oleh perempuan. Jika dilihat dalam hak dan kewajiban istri memang istri memiliki tanggung jawab terhadap rumah, sehingga beban kerja ganda ini dialami oleh perempuan yang biasanya ikut mencari



pekerjaan diluar, yaitu pekerjaan rumah dan diluar rumah yang mengakibatkan terjadinya *double burden*.

Akan tetapi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yaitu tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis. Dalam konteks Perjanjian Perkawinan ini berarti adanya persamaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi kedua mempelai yang akan dan sudah melangsungkan pernikahan.

Jika melihat realitas sosial memang dalam pernikahan masih ada beberapa ketidakadilan gender, bisa dilihat dari salah satu jenis kelaminya terbatas dalam hal pengambilan keputusan, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik yang menimbulkan adanya penyimpangan dalam seks, yang bisa disebut dengan subordinasi dan marginalisasi yang nantinya bisa menimbulkan *stereotype* dimana perbedaan dalam hal tindakan, peran, karakteristik emosional, dan mentalitas antara laki-laki dan perempuan dalam realitas kehidupan sosial, yang dinilai dalam pengaruh sosial, budaya masyarakat. Pandangan masyarakat bahwa laki-laki yang berhak mencari nafkah, dan perempuan tidak berhak untuk bekerja, yang mengakibatkan kekerasan (*violence*) yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat terjadi pada perempuan karena beranggapan bahwa perempuan



memiliki fisik yang lemah. Pada akhirnya beberapa perempuan memilih untuk bekerja sehingga terjadi *double burden*.

Urgensi perjanjian perkawinan adalah menjamin hak-hak wanita dalam melindungi mereka dari perlakuan diskriminasi, perbedaan ini dapat terjadi karena dugaan stereotype, sikap dan tingkah laku yang ditujukan pada perempuan yang didasarkan pada perbedaan biologis perempuan dan laki-laki. Didasarkan pengalaman perempuan selama ini, yang mengalami pembedaan atas jenis kelamin. Serta dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang timbul selama perkawinan seperti dapat menimbulkan sikap saling terbuka antara pasangan dalam hal keuangan, menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan seringkali menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian ini maka akan melindungi harta benda, tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai biaya hidup anak dengan tujuan untuk mensejahterakan anak dan memenuhi kebutuhan anak. Istri dan anak dapat terhindar dari perilaku semena-mena suami yang tidak bertanggung jawab. Misalnya bagi perempuan WNI yang menikah dengan WNA, sebaiknya mereka memiliki perjanjian perkawinan agar kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran dapat mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan istri terhindar dari adanya kekerasan rumah tangga, dalam fisik maupun

psikis, misalnya istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan boleh bekerja, menuntut ilmu lagi, karena tidak jarang terjadi ketidakseimbangan dalam berinteraksi antara suami dan istri, salah satu pasangan mendominasi yang lain sehingga terjadi perasaan yang terendahkan dan terkekang dalam berekspresi.

Komitmen suami istri tersebut juga memerlukan dukungan dari istri, dimana seorang istri juga mempunyai peran yang sama besarnya, sehingga pada akhirnya komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* merupakan kewajiban dan hak bersama antara suami istri. Oleh karena itu dalam perspektif gender kewajiban dan hak istri dirumuskan atas dasar kesetaraan dan keadilan dimana mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal yang membedakannya adalah tugas reproduksi (bersifat kodrati) bagi perempuan dan bagi suami berkewajiban memberikan jaminan perlindungan fisik dan ekonomi.

Walaupun dalam pernikahan masih ada beberapa bentuk ketidakadilan gender, tetapi dengan adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mewujudkan asas kepastian hukum yang sebelumnya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Karena jika dilihat dari historisnya, dari zaman Yunani kuno, yang beranggapan bahwa Perempuan hanya dipandang sebagai alat penerus generasi dan semacam pembantu rumah tangga serta pelepas nafsu seksual lelaki, hingga dalam sejarah Indonesia pada saat munculnya reformasi orde baru peran dan gerakan perempuan. Melalui sistem yang dibentuk oleh pemerintah bahwa

perempuan dipusatkan di ranah domestik Perempuan bisa bekerja, memimpin usaha ataupun organisasi, tetapi peran mereka masih sebagai istri/ibu. Sampai adanya Undang-undang yang kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan, pemerintah melalui PERMA No 3 Tahun 2017 tentang kedudukan perempuan di hadapan hukum,<sup>72</sup> bisa menjadi salah satu payung hukum yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan Putusan dari akibat Perkawinan, dalam hal ini kaitannya dengan Perjanjian Perkawinan. Hak perempuan yang bisa dikatakan rawan untuk mendapatkan ketidakadilan dalam kaitannya peran mereka dalam urusan harta, dapat diadili dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2013. Makna dari terwujudnya kepastian hukum adalah adanya potensi kesetaraan dan keadilan gender yang berasaskan keadilan tanpa diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki.

---

<sup>72</sup> PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang perkara perempuan dihadapan dengan hukum

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam penelitian penulis menunjukkan bahwa yang menimbulkan permasalahan diskriminasi terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa diminimalisir dengan diberlakukannya Perjanjian Perkawinan, dengan adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengatakan bahwa Perjanjian Perkawinan bisa dilangsungkan sebelum pernikahan atau setelah pernikahan berlangsung sesuai kebutuhan hukum kedua belah pihak sebagai upaya merespon isu gender, Perjanjian Perkawinan bisa dilakukan dalam semua hal, asalkan melindungi hak-hak perempuan dan Perjanjiannya sesuai dengan kaidah hukum dan teori kebenaran yang diakui dalam masyarakat. Kemudian kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan, pemerintah melalui PERMA No 3 Tahun 2017 tentang kedudukan perempuan di hadapan hukum, bisa menjadi salah satu payung hukum yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan Putusan dari akibat Perkawinan, dalam hal ini kaitannya dengan Perjanjian Perkawinan. Hak perempuan yang bisa dikatakan rawan untuk mendapatkan ketidakadilan dalam kaitannya peran mereka dalam urusan harta, dapat diadili dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2013. Artinya dengan terwujudnya kepastian hukum adalah adanya potensi kesetaraan dan keadilan gender yang berasaskan keadilan tanpa diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan pada penelitian mengenai Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perpektif Gender, maka penulis dapat memberikan saran kepada aparaturnya penegak hukum untuk dapat memastikan asas-asas yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan agar memenuhi kesetaraan dan keadilan gender. Hal paling sederhana untuk dapat mencapai tujuan asas-asas tersebut adalah dengan memberikan penjelasan pada substansi peraturan perundang-undangan agar mampu memenuhi kebutuhan pada masyarakat yang sebagian besarnya masih awam mengenai substansi peraturan undang-undang tentang Perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Yasin Yusuf, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqosid Asy Syari’ah)”, *Al Ahwal*, Vol. 10, Nomor 2 Desember 2017.
- Abdullah Ru’fah, “Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2016.
- Adriana Iswah, Kurikulum berbasis Gender, *tadris*. Volume 4 Nomor 1. 2009.
- Afandi Agus, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”, *Lentera:Journal Of Gender And Children Studies*, Volume 1, Issue 1 Desember 2019.
- Anwar Syaiful, “Urgensi Pendidikan Gender Dalam Keluarga”, Terampil:*Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2016.
- Anonim, “Data Gender dan Anak 2019 Harapan Menuju SDM Berkualitas Indonesia Maju”, [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id), diakses 20 Januari 2022.
- Anonim, “Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Meningkat Di 2019”, [www.mediakita.id](http://www.mediakita.id), diakses 20 Januari 2022.
- Arjani, Ni luh. Kesenjangan dan Keadilan Gender dan Tantangan Global. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Volume. 1, 2019, 114.
- Aziz Abdul, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)”, *Harkat:Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2017.
- Azwar, Saefudin. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Budiawan Afiq, “Perjanjian Perkawinan dan Urgensinya Bagi Perempuan”, *Egalita:Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Vol. VI, Nomor 2 Juni 2011.
- Chotban Sippah dan Aziz Kasim, “Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam”, *Al Risalah*, Volume 20, Nomor 1 November 2020.
- Damayanti, Hefina. “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015” Skripsi. Magelang: UM Magelang, 2017.
- Damanhuri, HR, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cet-1,Bandung: Mandar Maju,2007.
- Dewi Ratna , Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender, *Noura:Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2020.



- Darmawijaya Ade, "Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Cigugur Girang Bandung Barat", *Asy-Syari'ah*, Volume 21, No. 2, Desember 2019.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita, 2009.
- Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013.
- Fauza Nilna dan Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan", *Al-Manhaj: Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2020.
- Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Isteri di Kabupaten Gowa", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1 Desember 2019.
- Iriansyah Herinto Sidik, "Tantangan Dan Peluang Perempuan Dalam Berpolitik di Indonesia (Masyarakat Patriarki)", *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, Volume 8, Issue 2.
- Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kualaria, Sulikah. Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan. *Jurnal Justisia. tidak diterbitkan*. Malang: Universitas Brawijaya 2015.
- Kurniasari Netty Dyah, "Sex Role, Bias Gender dan Pekerjaan", *Jurnal Pamator*, Volume 8, Nomor 1 April 2015.
- Mahmasoni Muhammad Subhi, "Potret Pengarusutamaan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW (Analisis Gender Pendekatan Sosiologis)", *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2017.
- Mahyaddin Nur Adillah, "Pendekatan Studi Gender Dalam Studi Islam", Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Volume 1, Nomor 2 Oktober 2017.
- M. Husein Mustabsyirah M. Husein, "Gender Awareness Dalam Keluarga Muslim", *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2017.
- Miru Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan, penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2008.
- Mukhlis, "Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Adliya*, Volume 11, Nomor 1 Juni 2017.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muthoin. Analisis Taklik Talak Perspektif Gender. *Jurnal Muwazah*, Volume. 04, 2012, 12.
- Najih Muhammad Aqibun, “Gender dan Kemajuan Teknologi (Pemberdayaan Perempuan Pendidikan dan Keluarga)”, *Harkat:Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2017.
- Pohan, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Pratama, Indra “Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” Skripsi. Makassar: UIN Makassar, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009.
- Rini, “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 2 Desember 2016.
- Rosianah. “Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan” Skripsi. Lampung: UIN Lampung, 2018.
- Safitri, Putri. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 69/PUU/XIII/2015” Skripsi. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016.
- Sarizal, Darmawan dan Mahfud Abdullah, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan”, *Syah Kuala Law Jurnal*, Volume 3, Nomor 2 Agustus 2019
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sriono, “Fungsi Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 03, Nomor 02 September 2015.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sumbulah Umi, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender diperguruan tinggi*, Malang, UIN Malang Press, 2008.

Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*, Cet ke III, Jakarta:Visimedia 2008 .

Sumardi Didi, “Poligami Perspektif Keadilan Gender”, ‘Adliya, Vol. 9, No 1, Edisi Januari-Juni 2015,

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014.

Zuhri Saifuddin dan Diana Amalia, “Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki Di Kehidupan masyarakat Indonesia”, *Murabbi:Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Volume 05, Nomor 01, Januari-Juni 2022.

Zuhrah, “Nilai-nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2013.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



SALINAN

### PUTUSAN Nomor 69/PUU-XIII/2015

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Ny. Ike Farida**

Alamat : Perum Gd. Asri Nomor A-6/1, Jalan Raya Tengah, Gedong,  
Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juni 2015, memberi kuasa kepada Yahya Tulus Nami, S.H., Ahmad Basrafi, S.H., Stanley Gunadi, S.H., Edwin Reynold, S.H., dan Ismayati, S.H., Advokat, Advokat Magang, dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
  - Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;
  - Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
  - Membaca kesimpulan Pemohon;

### 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan, bertanggal 11 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan



## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
  - 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
  - 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";
  - 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";

1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rhismawati Khusnul
2. NIM : 1617302038
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 7 September 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Pancur Biru Lestari II No.2,  
Duriangkang, Sei Beduk Blok j2 RT 01/03, Kota Batam Kepulauan  
Riau
5. Nama Ayah : Sumpono
6. Nama Ibu : Rokhyatun, S.Pd.

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI tahun lulus : 2010
  - b. SMP/MTs tahun lulus : 2013
  - c. SMA/MA tahun lulus : 2016
  - d. S1 masuk tahun : 2016

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwokerto
2. Mengikuti program Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor Urusan Agama Sumbang pada tahun 2021

Purwokerto, 16 September 2022

Ttd.



Rhismawati Khusnul

NIM.161732038